

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	1 dari 7 Halaman

Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Dirumuskan oleh: Tim Buku Penjaminan Mutu AMIK-ITMI Tanggal: 20 Agustus 2023	Tanda Tangan Titra Kartika Naipospos, SE
Diperiksa oleh: Ketua Senat AMIK-ITMI Tanggal: 28 Agustus 2023	Tanda Tangan Yenni Rachmawaty, SP, MP
Disetujui Oleh: Ketua Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional Tanggal: 20 September 2023	Tanda Tangan M. Reza Zulfikar Naipospos, S.Kom
Ditetapkan oleh: Direktur AMIK-ITMI Tanggal: 19 Oktober 2023	Tanda Tangan Nova Yesyca Naipospos, SE, MM
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) AMIK-ITMI	Tanda tangan Titra Kartika Naipospos, SE, MM
Tanggal: 20 Oktober 2023	

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01	
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Edisi	03	
	Revisi	01	
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023	
	Halaman	2 dari 7 Halaman	

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01

TENTANG **MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Direktur AMIK-ITMI:

- Menimbang : a. Bahwa AMIK-ITMI memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen AMIK-ITMI untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan AMIK-ITMI
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	3 dari 7 Halaman

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur AMIK-ITMI Nomor 002 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola pada AMIK-ITMI

Memperhatikan :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran AMIK-ITMI;
2. OTK AMIK-ITMI 2023
3. Statuta AMIK-ITMI
4. Rencana Induk Pengembangan AMIK-ITMI

Rencana Strategis AMIK-ITMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN secara resmi digunakan di lingkungan AMIK-ITMI, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2023 s/d 2028.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Oktober 2023
Direktur,

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	4 dari 7 Halaman

Nova Yesyca Naipospos, SE, MM

Tembusan:

1. Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional
2. Para Wakil Direktur AMIK-ITMI
3. Para Ketua Prodi AMIK-ITMI
4. Ketua Unit/Bagian/Pusat dalam lingkungan AMIK-ITMI.
5. Arsip

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku untuk menetapkan standar pembiayaan pada jenjang D3.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01	
	Edisi	03	
	Revisi	01	
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023	
	Halaman	5 dari 7 Halaman	

1. Direktur dan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) AMIK-ITMI sebagai koordinator,
2. Pimpinan Kampus, Pimpinan Jurusan/Prodi.

E. Isi Pernyataan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Direktur Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan Direktur. Surat Keputusan Direktur tentang kepanitiaan.
2. Direktur Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan (SK) Direktur.
3. SPMI Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. SPMI Menyediakan template/ format Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. SPMI Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihakpihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan dengan DIrektur dan Pudir I.
6. SPMI Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
7. SPMI Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Kepanitiaan Menjadikan Visi, Misi AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
9. Kepanitiaan Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	6 dari 7 Halaman

10. Kepanitiaan Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
11. Kepanitiaan Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
12. Kepanitiaan Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
13. Kepanitiaan Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 9 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi AMIK-ITMI.
14. Kepanitiaan Merumuskan draf awal penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
15. Kepanitiaan Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.
16. Kepanitiaan Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 15
17. Pudir II Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Pudir II Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual standar yang menyertainya.
19. Pudir I Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Ketua Yayasan Melakukan pemeriksaan terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan.

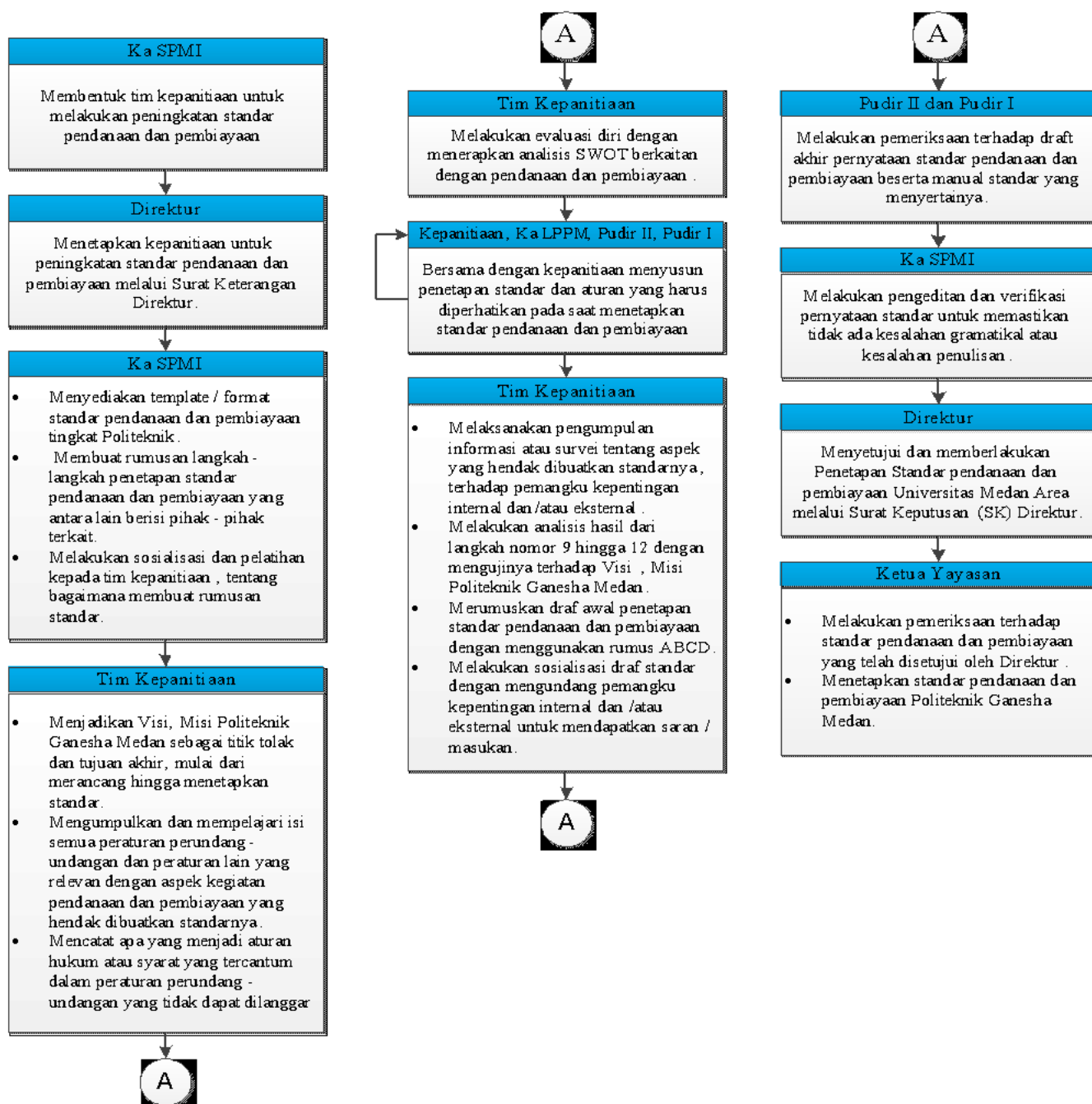


**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	7 dari 7 Halaman

F. Diagram Alir



	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/16-01	
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Edisi	03	
	Revisi	01	
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023	
	Halaman	8 dari 7 Halaman	

G. Prosedur

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan.
3. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian.
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan yang telah dirumuskan.
5. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan.
6. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan.

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Renstra AMIK-ITMI 2015-2019.
7. Kebijakan Mutu SPMI AMIK-ITMI.
8. Statuta AMIK-ITMI.